

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:56 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.**

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OKTOVIANUS WANDIKMBO**
Pekerjaan/Jabatan : Belum/Tidak Bekerja
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Tembage, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa Tambage,
Kecamatan Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi
Papua Tengah.
[Bukti P-1]

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H.**
2. **Ferimon Bakri, S.H.**
3. **Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**
4. **Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H.**
5. **Ihya Ulumudin, S.H.**
6. **Regio Alfala Rayandra, S.H.**

kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor **Legal Solution & Co** berkedudukan di ITS Tower 6th Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 **[Bukti P -2]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan **[Bukti P-3]**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 dari partai politik Gerindra.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			
1.	Oktovianus Wandikmbo	277	5.049	4.772
2.	Salmon Nagapa	5.031	259	4.772
3.	<i>Nama Calon</i>	0	0	
4.	<i>Nama Calon</i>	0	0	
5.	<i>Nama Calon</i>	0	0	
6.	<i>Nama Calon</i>	0	0	
7.	<i>Nama Calon</i>	0	0	
8.	<i>Nama Calon</i>	0	0	

Bahwa lebih rinci dapat Pemohon sampaikan terkait Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Dapil 3 Intan Jaya khususnya Perolehan Suara Caleg Atas Nama **Oktovianus Wandikmbo** Nomor Urut 1 Partai Gerindra pada lima Distrik diantaranya adalah Distrik Tambage, Nabia, Danggoa, dan Soali dengan hasil rekap Suara Sah merupakan hasil sistem Noken secara lengkap sebagai berikut:


**REKAPAN SUARA SAH DARI KAMPUNG TAMBAGE, NABIA, DANGGOA,
KOMBOGOSIGA DAN SOALI DISTRIK AGISIGA
KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH.**

KAMPUNG TEBAGE	KAMPUNG NABIA	KAMPUNG KOMBOGOSIGA	KAMPUNG DANGGOA	KAMPUNG SOALI
TPS :	TPS :	TPS :	TPS :	TPS:
1. Tuneri 282 2. Wandinawi 283 3. Towate 277 4. Tembaga 2016 5. Witapa 2003	1. Ogomo I 294 2. Ogomo II 295 3. Nabia Galele 250 4. Mbomegama 229 5. Sinagipa 163	1. Seletapa 291 2. Hipijunggapa 254 3. Galutapa 207 4. Debatapa 181	1. Longgopndumu 274 2. Danggoa 260 3. Tambanggama 251 4. Bumbiapa 221	1. Jigandugupa 253 2. Papalagempa 251 3. Mbamogoagepa 114
Jumlah DPT = 1.261	Jumlah DPT = 1.231	Jumlah DPT = 933	Jumlah DPT = 1.006	Jumlah DPT = 618

JUMLAH DPT 4 KAMPUNG = 5.049 SUARA SAH
 Rekapitulasi Suara Sah Ini Merupakan Hasil Sistem Noken Atau Hasil Perolehan Melalui Musyawara Mufakat Memberikan Suara Sah Ini Kepada Calon DPRD Oktovianus Wandikmbo, SE. MM. Partai Gerindra Nomor Urut I Dapil III Agisiga, Tomosiga, Dan Biandoga.

Disahkan Di : Agisiga
 Pada Tanggal : 14 Pebruary 2024


Ketua PPS
 Kampung Tembaga


 WENUS WANDIKMBO

Ketua PPS
 Kampung Nabia


 IPE MIRIP

Ketua PPS
 Kampung Kombogosiga


 JULIANUS NULINI


Ketua PPS
 Kampung Danggoa


 SEBASTIANUS MIRIP


Ketua Panwas Distrik


 APOLOS OGO



Wakil Ketua Panwas
 Panwas Distrik


 SUPEN MIRIP

Sekretaris
 Panwas Distrik


 BARNI WANDIKMBO

PPD Distrik Agisiga Masih Aktif


 ARNOL YARINAP,ST.

Catatan: Belum dipengesahan tingkat PPS karena cap/stempel dikarenakan dokumen salinan Berita Acara C1 Hasil rekapitulasi suara Distrik dan stempel disembunyikan/tidak diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Agisiga.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penghilangan suara Pemohon dari empat kampung sebanyak 4.772 suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon *a quo* dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS);
2. Terhadap suarat Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan a quo, kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya lainnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 dari partai politik Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	
1.	Oktovianus Wandikmbo	5.049
2.	Salmon Nagapa	259

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON




Sahlan Adiputra Alboneh, S.H.,



Ferimon Bakri, S.H. M.H.




Fahmi Sungkar, S.H., M.H.



**Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H.,
M.H.**



Ihya Ulumudin, S.H.



Regio Alfala Rayandra, S.H.